

BAB I

DATA KONDISI UMUM

1. DASAR PEMBENTUKAN DINAS

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 49 tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 72 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; penggabungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menjadi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tipe A dengan struktur 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang yaitu : Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat dan Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung serta kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, No. 97 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 3 jenis Balai yaitu :
 1. Balai Pelaksana Teknis Jalan (BPTJ) Jumlah Balai Pelaksana Teknis Jalan terdiri dari 9 (Sembilan) balai yaitu :
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal;
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan;
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap;
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang;
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang;
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo;
 - Balai Pelaksana Teknis Wilayah Pati;


- Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi; dan
 - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta.
2. Balai Pengujian dan Peralatan (BPP); dan
 3. Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi (BJKIK).
- 2 (dua) Balai terakhir merupakan Balai yang awalnya merupakan Balai yang dimiliki Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah karena adanya penggabungan Dinas 2 (dua) Balai tersebut ikut bergabung pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Sejarah Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana *lampiran 1*


2. STRUKTUR ORGANISASI

Pada awal Serah terima Jabatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 49 tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 72 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Diakhir tahun 2016 terjadi perubahan peraturan Organisasi Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 79 tahun 2016 tanggal 25 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; bahwa Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu Sekretaris, dan 4 (empat) Bidang serta 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bagan Struktur Organisasi di bawah ini:


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH




STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAKSANA JALAN



STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN



STRUKTUR ORGANISASI BALAI JASA KONSTRUKSI DAN INFORMASI KONSTRUKSI



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 59 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
2. Pengkoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugasnya.

4. VISI DAN MISI

a. Visi :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari .

b. Misi :

- 1) Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi";
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan Ramah Lingkungan


5. RUANG LINGKUP DAN AREA TUGAS DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 2.404.741 Km dan Jembatan Provinsi sepanjang 23.933,80 M, jalan Nasional sepanjang 1.518,09 Km dan jembatan nasional sepanjang 2.0285 M serta jalan Non-Status sepanjang 212,25 Km. Kondisi jalan Provinsi dengan konstruksi beton 567,676 Km dan fleksibel / Hotmix 1.837,065 Km, mengingat rentang kendali yang begitu luas, maka diperlukan suatu manajemen pengelolaan sumber daya yang baik agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai.

Rapat – rapat koordinasi mengenai administrasi maupun teknis dilaksanakan baik dikantor pusat maupun diwilayah – wilayah berupa Rakor POK


(Pengendalian Operasional Kegiatan) yang dilaksanakan setiap bulan bergantian/bergilir pada 9 kantor BPT Wilayah, serta dikantor induk SNVT untuk menangkap permasalahan – permasalahan secara langsung dilapangan maupun pembinaan kepegawaian.

Penyelenggaraan Ruas Jalan nasional dan provinsi sebagaimana Peta Jaringan Jalan di bawah ini:





**PETA STATUS JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Keterangan :
 — JALAN NASIONAL
 — JALAN PROVINSI
 — JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN – SELATAN (JLIS)
 — JALAN TOL
 RENCANA JALAN TOL

1. BPTJ WIL. SEMARANG
2. BPTJ WIL. PATI
3. BPTJ WIL. PURWODADI
4. BPTJ WIL. SURAKARTA
5. BPTJ WIL. MAGELANG
6. BPTJ WIL. WONOSOBO
7. BPTJ WIL. CILACAP
8. BPTJ WIL. TEGAL
9. BPTJ WIL. PEKALONGAN

6. MOTTO

- Bekerja Keras;
- Bergerak Cepat;
- Bertindak Tepat;
- dan Berperilaku Hemat.

7. POTENSI DAN SUMBER DAYA

Potensi dan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Desember 2017 mencakup sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/2/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Panjang Jalan : 2.404.741 Km (168 Ruas)

Panjang Jembatan : 23.933,80 M' (2.047 Bh)

- b. Didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) awal Januari 2018 yaitu :

Total Jumlah pegawai : 861 Orang

Di Kantor Pusat : 169 Orang

Balai Pelaksana Teknis : 692 Orang

- c. Program kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang dilakukan:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 6) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 8) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air
- 9) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi

- d. Dalam rangka melaksanakan program-program tersebut diatas termasuk pula untuk penanganan darurat dan mendesak, telah didukung sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga (terlampir).

8. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- a. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (PKPD PU) Tahun 2014;
- b. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2008;
- c. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2009.